



PENETAPAN

Nomor 102/Pdt.G/2024/PA.Mbl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MUARA BULIAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama secara *e litigasi*, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak antara:

Pihak-pihak Beperkara

**PEMOHON**, tempat tanggal lahir xxx, 06 Februari 1990, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx, bertempat tinggal di xxxxxx, xxxxxx, xxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx., xxx, xxx, Kabupaten xxx xxxx, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada xxx, xxx, S.H, xxxx. advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Arah Kedailan xxxx yang beralama di Komplek Ruko xxxx Blok A.1, xxx, Kecamatan xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Februari 2024 selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

**TERMOHON**, tempat tanggal lahir xxx, 09 Februari 1991, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxx, xxxxxx, xxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx., xxx, Maro xxx, Kabupaten xxxxi, xxx, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Hlm. 1 dari 7 Hlm. Penetapan Nomor 102/Pdt.G/2024/PA.Mbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Permohonan Pemohon

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 28 Februari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian dengan register perkara Nomor 102/Pdt.G/2024/PA.Mbl tanggal 28 Februari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Senin tanggal 21 Juli 2018 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siempat Nempu, Kabupaten Dairi, Provinsi Jambi sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 011/02/VII/2018, tertanggal 23 Juli 2023;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal dirumah kediaman orang tua Termohon sebagaimana alamat Pemohon tersebut diatas sampai berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;
  - 3.1. xxxx, NIK xxxx, TTL Jumantuang 14 Juni 2019, Pendidikan belum sekolah, sekarang dalam pengasuhan Termohon;
  - 3.2. xxxx, NIK xxxx TTL Parbutaran 10 Februari 2022, Pendidikan belum sekolah, sekarang dalam pengasuhan Termohon;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun-rukun saja, namun sejak bulan Maret tahun 2019 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh 4.1. Bahwa Termohon kerap kali mencaci maki dan berkata kasar kepada Pemohon, 4.2. Bahwa Termohon tidak menjadi isteri yang baik karena sejak Pemohon di PHK dari kerjaan, sikap Termohon tidak perhatian dan tidak peduli kepada Pemohon, 4.3. Bahwa Termohon Acuh tak acuh dan kerap kali tidak tegur sapa kepada Pemohon, 4.4. Bahwa Termohon tidak sopan kepada orang tua Pemohon, bahkan Termohon pernah menunjuk dengan jari dengan maksud menentang orang tua Pemohon;
5. Bahwa Termohon tidak memiliki rasa segan kepada orang tua Pemohon karena berani menghina orang tua Pemohon;

Hlm. 2 dari 7 Hlm. Penetapan Nomor 102/Pdt.G/2024/PA.Mbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Juli tahun 2021 yang disebabkan oleh Termohon dan Pemohon bertengkar karena Termohon sudah menghina orang tua Pemohon, oleh karena keadaan kejadian tersebut Termohon keluar dari rumah dan tidak pernah kembali, sehingga menyebabkan antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya, selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

7. Bahwa pihak keluarga Pemohon dengan Termohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah, namun tidak berhasil dikarenakan antara Pemohon dan Termohon telah bersikap untuk mengakhiri rumah tangga keduanya;

8. Bahwa Termohon pernah berjanji untuk mengurus cerai dan menyelesaikan sampai tuntas, akan tetapi saat mengurus mengajukan Cerai Gugat, Termohon mengingkari janjinya dan mencabut gugatan tersebut;

9. Bahwa Termohon atas tindakannya telah dianggap melakukan perbuatan **Nuzyus** atau membangkang kepada Pemohon dalam masa perkawinan. Sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 84 ayat(1) menerangkan bahwa isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah. Adapun Pasal 83 ayat (1) menerangkan bahwa kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam.

10. Bahwa dengan sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Pemohon tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Termohon, oleh karenanya Pemohon bermaksud bercerai dengan Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;

11. Bahwa Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Hlm. 3 dari 7 Hlm. Penetapan Nomor 102/Pdt.G/2024/PA.Mbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) didepan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

## Subsider:

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian cq. Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

## Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon di damping Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 102/Pdt.G/2024/PA.Mbl yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, namun mengirimkan surat tertanggal 25 Maret 2024 yang berisi tanggapan dan Eksepsi kewenangan relatif terhadap perkara a qou, yang isi suratnya pada pokoknya Termohon menyatakan keberatan digugat di Pengadilan Agama Muara Bulian;

## Permohonan mencabut perkara

Bahwa Hakim telah menasihati Pemohon terkait adanya eksepsi kewenangan relatif dari Termohon yang keberatan digugat di Pengadilan Agama Muara Bulian, berdasarkan nasihat Hakim Pemohon menyatakan secara lisan untuk mencabut perkaranya;

## Pemeriksaan selesai

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan peneapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Hlm. 4 dari 7 Hlm. Penetapan Nomor 102/Pdt.G/2024/PA.Mbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

## **Kehadiran para pihak**

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya hadir menghadap persidangan sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan berdasarkan relaas panggilan Nomor 102/Pdt.G/2024/PA.Mbl Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, namun Termohon mengirimkan surat tertanggal 25 Maret 2024 yang berisi tanggapan dan Eksepsi kewenangan relatif terhadap perkara a qou, yang isi suratnya pada pokoknya Termohon menyatakan keberatan digugat di Pengadilan Agama Muara Bulian;

## **Permohonan pencabutan perkara**

Menimbang, bahwa sebelum eksepsi kewenangan relatif Termohon diperiksa Hakim telah menasehati Pemohon bahwa berdasarkan Pasal 66 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 "*Permohonan Cerai yang diajukan Pemohon harus ditempatkan di hadapan Termohon kecuali Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin Pemohon*"

Menimbang, bahwa berdasarkan nasihat Hakim Pemohon menyatakan secara lisan untuk mencabut perkaranya, maka berdasarkan Pasal 271 dan 272 Rv, Hakim menilai bahwa pencabutan tersebut dikarenakan belum masuk ke tahapan pemeriksaan maka tidak perlu diminta persetujuan dari Termohon sehingga permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

## **Biaya perkara**

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, *inklusif* di dalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis* biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar penetapan ini;

Hlm. 5 dari 7 Hlm. Penetapan Nomor 102/Pdt.G/2024/PA.Mbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pertimbangan penutup

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan pencabutan perkara Nomor 102/Pdt.G/2024/PA.Mbl;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 418.000,00- (empat ratus delapan belas ribu rupiah);

## Penutup

Demikian ditetapkan dalam persidangan Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1445 Hijriah oleh **M. Beni Kurniawan, S.Sy., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan secara elektronik dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **Kamal Shaputra, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri secara elektronik oleh oleh Pemohon dan Kuasa Hukum Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal

ttd

**M. Beni Kurniawan, S.Sy., M.H.**

Panitera Pengganti

ttd

**Kamal Shaputra, S.H.**

Hlm. 6 dari 7 Hlm. Penetapan Nomor 102/Pdt.G/2024/PA.Mbl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,00-
2. Biaya proses	Rp.	75.000,00-
3. Biaya panggilan	Rp.	273.000,00-
4. Biaya PNBP	Rp.	20.000,00-
5. Biaya redaksi	Rp.	10.000,00-
6. Biaya materai	Rp.	10.000,00-

Jumlah Rp. 418.000,00-

(empat ratus delapan belas ribu rupiah)

Hlm. 7 dari 7 Hlm. Penetapan Nomor 102/Pdt.G/2024/PA.Mbl